

# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian analisis pengualifikasian merek sebagai benda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Merek merupakan suatu tanda yang memiliki daya pembeda dengan barang sejenis lainnya. Tanda tersebut dapat berupa gambar, nama, angka-angka, huruf ataupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Tanda tersebut diciptakan atas kemampuan dan kreativitas pemilik merek yang kemudian patut untuk dihargai dan diberikan perlindungan secara hukum karena tanda tersebut yang nantinya akan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Perlindungan ini merupakan suatu bentuk apresiasi negara kepada individu yang telah mampu mengembangkan kemampuan intelektualitasnya dalam memberikan suatu inovasi baru di tengah masyarakat. Bentuk perlindungan hukum ini dapat dilihat dengan diberikannya hak eksklusif pada pemilik merek berupa hak ekonomi untuk menikmati hasil dari ciptaannya tersebut.

Perkembangan dunia bisnis yang sangat cepat di era globalisasi ini tidak diimbangi dengan perkembangan hukum. Salah satunya dapat dilihat dengan tidak diperhitungkannya merek dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank

Umum sebagai bentuk agunan. Dalam Peraturan Bank Indonesia, bentuk agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva atau PPA adalah surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai, tanah, rumah tinggal, gedung yang diikat dengan hak tanggungan, pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek dan kendaraan bermotor serta persediaan yang diikat secara fidusia.

Padahal jika ditelusuri lebih lanjut, merek sejatinya dapat diperhitungkan untuk menjadi objek jaminan karena merek memiliki nilai ekonomis yang dapat digunakan sebagai pelunasan utang. Nilai ekonomis dari merek tentunya dapat dilihat dari reputasi yang dimiliki merek tersebut. Semakin baik reputasinya maka akan semakin tinggi nilai ekonomisnya. Selain adanya nilai ekonomis dalam merek, dapat dikualifikasikannya merek sebagai benda dengan melihat pada unsur-unsur benda yang terdapat dalam Pasal 499 KUH Perdata, Pasal 570 KUH Perdata dan Pasal 1131 KUH Perdata yaitu adanya unsur hak milik dan nilai ekonomis, hal ini juga merupakan faktor pendukung lainnya untuk dapat memperhitungkan merek sebagai objek jaminan sebab benda merupakan unsur utama dalam jaminan. Selanjutnya, merek dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Hal ini didasarkan pada sifat merek yaitu tidak dilihat dan diraba oleh panca indera.

Benda yang dimaksud dalam merek bukanlah benda berwujud atau nyata melainkan kekayaan intelektual yang terdapat di dalam merek. Hal

ini lah yang membedakan merek dengan benda-benda lain khususnya benda berwujud dalam menentukan nilai ekonomisnya. Pada merek, nilai ekonomisnya ditentukan berdasarkan reputasi yang dimiliki. Selanjutnya, pengualifikasian merek sebagai benda akan sangat membantu para pelaku bisnis yang hendak mengembangkan bisnisnya. Sebab dengan adanya pengualifikasian tersebut, para pelaku bisnis tidak lagi merasa kesulitan untuk mendapatkan atau mencari benda yang dapat dijadikan jaminan utang ketika hendak mengajukan permohonan pinjaman dana dari bank untuk mengembangkan bisnisnya.

2. Ketika merek hendak dijadikan jaminan, fidusia merupakan bentuk yang paling tepat. Hal ini disebabkan karena dalam jaminan fidusia, benda yang dijaminakan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Hal ini dapat memudahkan pemberi fidusia untuk memperoleh penghasilan yang nantinya akan digunakan sebagai pelunasan utang. Selain itu, pemberi fidusia juga akan terhindar dari pembatalan „*non use*’ sebab mereknya masih tetap eksis dikarenakan kegiatan produksi dan perdagangan terus berjalan meskipun sedang dijaminakan. Penerapan fidusia terhadap merek juga tidak sulit untuk dilakukan sebab pada dasarnya digunakan cara dan prosedur yang sama apabila objek jaminannya berupa benda berwujud seperti kendaraan bermotor dan bangunan rumah ataupun gedung.

Cara penghitungan nilai ekonomis pada merek pun dapat diperhitungkan dengan menggunakan Teori Nilai Pelanggan yang dikemukakan oleh Earl Naumann. Oleh sebab itu, meskipun nilai ekonomis pada merek tidak selalu stabil, tetapi apabila bank hendak

menerima jaminan utang berupa merek, maka bank dapat menggunakan teori tersebut sebagai acuan untuk menilai besaran nilai ekonomis pada merek tertentu.

3. Titel kepemilikan pada merek yang dijaminkan dengan fidusia dapat dibuktikan dengan Sertifikat Hak Merek yang dikeluarkan oleh Ditjen HKI atas merek terdaftar. Pada saat merek dijaminkan, sertifikat hak merek dialihkan kepada kreditur dengan tujuan untuk memberikan rasa aman bagi kreditur sekaligus menghindari kemungkinan debitur mengalihkan sertifikat merek miliknya kepada pihak lain. Adapun fungsi dari sertifikat hak merek adalah sebagai tanda bukti kepemilikan yang menyatakan bahwa debitur merupakan pemilik asli dari merek sekaligus merupakan „wujud“ dari merek sebagai benda tidak berwujud. Oleh sebab itu, merek yang hendak dijaminkan dengan fidusia sebaiknya hanya dilakukan terhadap merek terdaftar. Hal ini guna melindungi kepentingan kreditur yakni bahwa pihak yang menjaminkan suatu merek merupakan pemilik dari merek tersebut.
4. Titel kepemilikan pada objek jaminan fidusia tidak secara nyata beralih dari debitur kepada kreditur. Kedudukan kreditur terbatas pada kewenangannya untuk menjual objek jaminan seolah-olah kreditur merupakan pemilik dari benda tersebut apabila debitur wanprestasi. Pengalihan didasarkan atas kepercayaan sehingga secara yuridis hak kepemilikan atas benda telah beralih kepada kreditur dengan penyerahan benda jaminan secara *constitutum possessorium*, artinya benda yang titel kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada pada penguasaan pemilik

benda (debitur) dan dalam hal ini kedudukan debitur tidak lagi sebagai pemilik melainkan sebagai peminjam pakai. Namun, benda yang dialihkan tetap berada pada penguasaan debitur karena titel kepemilikan secara ekonomis tidak ikut beralih kepada kreditur.

5. Meskipun pengalihan titel kepemilikan hanya didasarkan atas kepercayaan saja, tetapi kedudukan benda tersebut tetap mengikuti kreditur sebagai pemiliknya (*droit de suite*). Hal ini guna melindungi kreditur dari debitur yang memiliki niat tidak baik yaitu apabila debitur hendak mengalihkan benda jaminan kepada pihak lain selama perjanjian berlangsung.
6. Pengaturan mengenai *bezit* yang terdapat dalam Pasal 1977 KUH Perdata hanya dapat diterapkan pada merek tidak terdaftar sebab merek yang tidak terdaftar dapat dikuasai dan dimiliki oleh setiap orang, sedangkan pada merek terdaftar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1977 KUH Perdata tidak berlaku sebab pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya akan diberikan Sertifikat Hak Merek oleh Ditjen HKI sebagai bukti kepemilikan. Oleh karena itu, hanya pemilik merek terdaftar saja yang dapat menguasai dan memiliki secara penuh atas mereknya tersebut.

## **2. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Meskipun telah diterbitkan dan disahkan Undang-Undang Merek yang baru, yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun pada kenyataannya undang-undang tersebut belum memperhitungkan merek yang dapat dikualifikasikan sebagai benda

seperti halnya yang terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta. Pada bagian pengantar penelitian ini telah dijelaskan sebelumnya bahwa secara substansial, perubahan yang dilakukan pada Undang-Undang Merek yang baru sama sekali tidak berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji.

Adapun perubahan yang dilakukan hanya terkait dengan memperluas pengaturan mengenai jenis merek, prosedur pendaftaran yang lebih singkat, penghapusan merek yang tidak hanya dapat dilakukan oleh Ditjen HKI namun dapat pula dilakukan oleh menteri, pengaturan mengenai pengajuan gugatan oleh merek terkenal, pemberatan sanksi pidana atas merek yang produknya membahayakan keselamatan jiwa manusia dan pengaturan indikasi geografis yang lebih banyak.

Ketiadaan pengaturan mengenai pengualifikasian merek sebagai benda di dalam undang-undang yang baru mengindikasikan bahwa pemerintah tidak memperhitungkan potensi yang terdapat dalam merek untuk dijadikan objek jaminan. Padahal jika merek dikualifikasikan sebagai benda dan dapat dijadikan objek jaminan, hal ini akan sangat membantu para pemilik merek untuk mengembangkan usahanya sebab pemilik merek tidak akan mengalami kesulitan untuk mencari benda yang hendak digunakan sebagai objek jaminan melainkan dapat menjaminkan mereknya sendiri.

Di samping itu, apabila merek dapat dijadikan objek jaminan tentunya akan mendorong masyarakat untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam dunia perdagangan barang dan/atau jasa yang mampu memenuhi

kebutuhan masyarakat dan secara tidak langsung juga akan berdampak pada berkurangnya angka pengangguran. Hal ini disebabkan karena para pelaku usaha dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat sehingga roda perekonomian di Indonesia terus berjalan ke arah yang lebih baik karena masyarakatnya memiliki pekerjaan.

Oleh sebab itu, melalui penelitian ini diharapkan pemerintah dapat memperhitungkan potensi yang terdapat dalam merek untuk kemudian dikualifikasikan sebagai benda sehingga dapat dijadikan objek jaminan.

2. Pembaharuan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum untuk memperhitungkan merek sebagai salah satu bentuk agunan kredit sebab bentuk-bentuk agunan kredit yang masih diakui dan diperhitungkan sampai saat ini ternyata belum cukup mampu memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya para pelaku usaha. Selain itu, keberadaan bentuk agunan yang masih diakui sampai saat ini juga terasa sangat kaku dan sulit untuk diberlakukan terhadap para pelaku usaha yang baru memulai kegiatan bisnisnya.
3. Disarankan untuk membentuk suatu aturan baku mengenai penghitungan nilai ekonomis merek. Hal ini akan memudahkan bank dalam menentukan atau menilai sejauh mana suatu merek memiliki nilai ekonomis sehingga layak untuk dijadikan jaminan. Penghitungan tersebut dapat dilihat dari kepuasan dan manfaat yang diterima masyarakat ketika menggunakan produk atau jasa dari suatu merek dan reputasi merek itu sendiri di mata masyarakat dan dapat dilakukan melalui survey ke lapangan. Ketika suatu merek memiliki reputasi yang baik, hal ini akan menguntungkan kreditor

sebab ketika debitur tidak mampu melunasi utang-utangnya, maka kreditur tidak akan mendapatkan kesulitan ketika hendak menjual merek tersebut.

4. Melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk mengatur dan memasukkan merek ke dalam benda yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Hal ini dianggap penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada bank yang hendak memberikan kredit dengan merek sebagai jaminannya sebab sejatinya merek merupakan benda yang dapat digunakan sebagai objek jaminan. Selain itu untuk menghindari keragu-raguan dari pihak bank sebagai kreditor maupun masyarakat mengenai benda-benda apa saja yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia sebab dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud dan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek, dapat dibebani dengan jaminan fidusia.
4. Apabila di kemudian hari merek diperhitungkan sebagai salah satu bentuk agunan, maka di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia juga perlu diatur mengenai pengalihan kepemilikan atas benda bergerak tidak berwujud. Pengaturan ini penting dengan mengingat pada sistem pengalihan kepemilikan yang terdapat dalam fidusia hanya didasarkan pada kepercayaan. Artinya, hak kepemilikan atas benda yang dialihkan tersebut tidak benar-benar beralih, hanya dilakukan secara yuridis saja dan penguasaan atas benda berada dalam kekuasaan debitur. Pengalihan seperti ini tidak disertakan dengan akta pengalihan.



Pembuatan akta pengalihan ini pada dasarnya hanya untuk melindungi kreditur dari debitur yang beritikad tidak baik atau berniat untuk mengalihkan bendanya kepada orang lain. Meskipun jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan dan terdapat sifat *droit de suite* di dalamnya, namun tetap saja dirasa perlu untuk mengatur mengenai syarat adanya pembuatan akta pengalihan kepemilikan pada saat benda bergerak tidak berwujud seperti merek dibebani dengan fidusia sebab pada fidusia, benda jaminannya berada dalam penguasaan debitur. Namun meskipun terdapat akta pengalihan, keberadaan benda tersebut hanya terbatas sebagai agunan saja dan kreditur tetap tidak diperbolehkan untuk menggunakan ataupun menikmati hasil dari benda yang dijaminakan. Kewenangan kreditur hanya terbatas untuk menjual benda jaminannya apabila debitur wanprestasi.

5. Pengualifikasian merek sebagai benda dalam penelitian ini didasarkan pada KUH Perdata sehingga unsur-unsur yang digunakan dalam pengualifikasian tersebut merujuk pada Pasal 499 tentang benda, Pasal 570 tentang hak milik dan Pasal 1131 tentang nilai ekonomis dari suatu benda. Oleh karena Hukum Indonesia menggunakan 2 (dua) aturan yang berbeda mengenai benda yaitu hukum benda yang terdapat dalam KUH Perdata dan hukum benda yang terdapat dalam Hukum Adat, maka di kemudian hari bisa saja pengaturan mengenai benda hanya didasarkan pada hukum adat sebab KUH Perdata merupakan produk hukum asing dan terdapat ketidaksesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dalam Pasal 570 KUH Perdata tentang hak milik yang lebih condong kepada aspek individual, artinya adalah penguasaan dan penggunaan atas suatu benda menurut Pasal 570 KUH Perdata adalah mutlak milik pribadi, sesuai dengan kepentingan individu pemilik benda namun tidak memenuhi dan memperhatikan fungsi sosial dari benda tersebut. Hal ini bertentangan dengan sifat benda dalam hukum adat yang merupakan hukum yang timbul dari nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia, yaitu penggunaan suatu benda atas hak milik pribadi dibatasi oleh fungsi sosial, artinya hak milik suatu benda dilarang apabila hanya digunakan atau tidak menggunakan hanya untuk kepentingan diri sendiri, melainkan harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria dan juga Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, perlu adanya unifikasi terhadap hukum benda yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang dalam penggunaannya memiliki fungsi sosial bagi masyarakat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *"Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- C. Ria Budiningsih, *"Bahan Perkuliahan Hak Kekayaan Intelektual"*, Universitas Katolik Parahyangan.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *"Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta"*, BPHN, Jakarta, 2013.
- Djaja S. Meliala, *"Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan"*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008,
- Djuhaendah Hasan, *"Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal; Suatu Konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Earl Naumann, *"The Path To Sustainable Competitive Advantage"*, Fransida, Thomson Executive Press, 1995.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *"Jaminan Fidusia"*, Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Hartono Hadisaputro, *"Seri Hukum Perdata; Pokok-Pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan"*, Yogyakarta, Liberty, 1984.
- H.M.N. Purwo Sutjipto, *"Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia"*, Djambatan, 1984.
- H.OK.Sadikin, *"Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- J. Satrio, *"Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Mahadi, *"Hak Milik dalam Hukum Perdata Nasional"*, Proyek BPHN, 1981.
- Munir Fuady, *"Hukum Jaminan Utang"*, Erlangga, Jakarta, 2013.
- P.N.H. Simanjuntak, *"Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia"*, Djambatan, Jakarta, 2009.

- Rachmadi Usman, "*Hukum Jaminan Keperdataan*", Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Rahmi Jened, "*Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*", Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- R.M. Suryodiningrat, "*Aneka Milik Perindustrian*", Tersito, Bandung, 1981.
- R. Soekardono, "*Hukum Dagang Indonesia*", Dian Rakyat, Jakarta, 1983.
- R. Subekti, "*Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*", Alumni, Bandung, 1982.
- R. Subekti, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", Intermasa, Jakarta, 1982.
- Soegondo Soemodiredjo, "*Merek Perusahaan dan Perniagaan*", Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 1963.
- Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, "*Komentar Atas UU No. 19/1992 dan Peraturan Pelaksanaannya*", Alumni, Bandung, 1994.
- Suryatin, "*Hukum Dagang I dan II*", Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Titik Triwulan Tutik, "*Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*", Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.

### **Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

### **Website**

Abdul Malik NS, "*HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*",  
<https://abdulmalikns.wordpress.com/2015/05/03/haki-hak-atas-kekayaan-intelektual/>, diakses pada tanggal 5 Desember 2016.

- Anonim, “*Bab 2 Landasan Teori*”,  
<http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2007-1-00128-MN-Bab%202.pdf>, diunduh pada tanggal 17 November 2016.
- Anonim, “*Definisi dan Pengertian Hipotek Sebagai Hukum Jaminan*”,  
*Article National Education*,  
<http://studentnationaleducation.blogspot.co.id/2012/07/definisi-dan-pengertian-hipotek-sebagai.html>, diakses pada tanggal 31 Mei 2016.
- Anonim, “*Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan Kebendaan*”,  
[http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf\\_thesis/unud-723-bab3.pdf](http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-723-bab3.pdf),  
diunduh pada tanggal 30 Mei 2016.
- Anonim, “*Merek Terkenal Pengaturan dan Perlindungan Hukumnya*”,  
[http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf\\_thesis/unud-414-bab4.pdf](http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-414-bab4.pdf)  
diunduh pada tanggal 4 Januari 2016.
- Ari Wahyudi Hertanto, *Eksistensi Jaminan Fidusia Suatu Kajian Dalam Kerangka Teori Hukum Kebendaan*,  
<http://arididit.blogspot.co.id/2014/10/eksistensi-jaminan-fidusia-suatu-kajian.html>, diakses pada tanggal 5 Desember 2016.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, 2013,  
[file:///C:/Users/DV2/Documents/Downloads/naskah akademik H C%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/DV2/Documents/Downloads/naskah%20akademik%20H%20C%20(1).pdf), diunduh pada tanggal 7 Juli 2016.
- DJHKI, “*Sistem HKI*”, <http://119.252.161.174/sistem-hki/> diakses pada tanggal 9 November 2015.
- Ikharetno, “*Hak Kekayaan Intelektual*”,  
<https://ikharetno.wordpress.com/2012/04/08/hak-kekayaan-intelektual-haki/>, diakses pada tanggal 9 September 2016.
- Maulana Malik Ibrahim, “*Tinjauan Pustaka*”, Universitas Islam Negeri,  
[http://etheses.uin-malang.ac.id/2419/6/09510033\\_Bab\\_2.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/2419/6/09510033_Bab_2.pdf),  
diunduh pada tanggal 25 Juli 2016.
- Muhammad Qudsi Zarkasi, *Pengertian Tanah Hukum Agraria*,  
<http://qudchieuj.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-tanah-hukum-agraria.html>, diakses pada tanggal 5 Desember 2016.

## **Jurnal**

- Ambrosius Adjie, “*Peletakan Sita Jaminan Hak Kekayaan Intelektual*”,  
*Veritas Et Justitia*, Universitas Katolik Parahyangan, Vol.1, No.2,  
Desember 2015.